



P E N E T A P A N

Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Oktober 1985,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x, xx xxx, xx xxx,
xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Oktober 1980,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA
PONTIANAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21-04-2005, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 550 / 109 / IV / 2005 , tanggal 09 Maret 2021;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun di Jalan Puskesmas, Gang Melati, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1.Tasya Nacua Ferencia binti Dedi Irawan, Tempat lahir Pontianak, tanggal lahir 08-08-2005;
 - 3.2.Caliber Alfarizy bin Dedi Irawan, Tempat lahir Pontianak, tanggal lahir 03-11-2009;anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah (asuhan) Tergugat;
4. Bahwa, sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1.Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 5.2.Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang berupa sabu-sabu yang diketahui Penggugat dengan melihat langsung ketika Tergugat mengkonsumsi barang haram tersebut;
 - 5.3.Tergugat pernah menjadi tersangka dan dihukum keluar masuk penjara (Residivis) akibat kasus penyalahgunaan narkotika;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang;

5.5. Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak tahun 2018 sampai sekarang;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang disebabkan Tergugat dan Penggugat bertengkar, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, dengan menunjuk mediator Abdul Hamid, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2021, dinyatakan bahwa mediasi telah berhasil, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, Penggugat telah mengakui telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator Abdul Hamid, S.H.I. tanggal 24 Maret 2021, proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat menyatakan akan mencabut

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp255.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)